



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 143.05/Kep.471-DPM/D/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA  
YANG TERKENA TRASE PENGADAAN JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II  
SISI SELATAN DI DESA MULYAMEKAR DAN DESA CIGELAM  
KECAMATAN BABAKANCIKAO

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan percepatan fasilitasi penanganan proses pengadaan tanah kas desa yang terkena trase Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan di Desa Mulyamekar dan Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao, perlu dilakukan pengadaan pengganti tanah kas desa milik Pemerintah Desa;

b. bahwa pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara tukar menukar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan tim kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa, yang terkena trase Pengadaan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan di Desa Mulyamekar dan Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Asset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang terkena trase Pengadaan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan Mulyamekar dan Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao;
- KEDUA : Tim Kajian Tukar Menukar tanah Kas Desa yang terkena trase Pengadaan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan kajian sebagai berikut :
- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah yang akan ditukar untuk penggantian tanah kas desa yang terkena trase Pengadaan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan di Desa Mulyamekar dan Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao;
  - b. mengadakan penelitian mengenai status tanah yang hak atas tanahnya akan ditukar menukar sebagai pengganti tanah kas desa yang terkena trase Pengadaan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan di Desa Mulyamekar dan Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao;
  - c. memberikan penjelasan kepada pemegang hak atas tanah mengenai tujuan pengganti tanah;
  - d. melakukan penelitian terhadap berkas usulan Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek II sisi selatan dan calon tanah pengganti tanah kas Desa;
  - e. melakukan kajian lapangan terhadap tanah kas desa yang terken trase pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek II sisi selatan dan calon tanh pengganti tanah kas desa;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada pihak pemohon/pengguna tanah kas desa;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

1-9 BUPATI PURWAKARTA, ✓

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 143.05 / Kep. 471- DPMD/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH  
KAS DESA YANG TERKENA TRASE PENGADAAN  
JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II SISI SELATAN DI  
DESA MULYAMEKAR DAN DESA CIGELAM  
KECAMATAN BABAKANCIKAO

SUSUNAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR  
TANAH KAS DESA YANG TERKENA TRASE PENGADAAN JALAN TOL JAKARTA  
CIKAMPEK II SISI SELATAN DI DESA MULYAMEKAR DAN DESA CIGELAM  
KECAMATAN BABAKANCIKAO

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purwakarta  
2. Camat Babakancikao  
3. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.  
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.  
5. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah.  
6. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.  
7. Ananlis Hukum Ahli Muda Subkoor Bantuan Hukum setda.  
8. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Administrasi Pemerintahan Setda  
9. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Pendapatan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  
10. Kepala Seksi Pertanahan Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN).  
11. Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN).  
12. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Babakancikao.
- V. Unsur Sekretariat Teknis 1. Wawan Gunawan, SE  
Pengelola Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Acep Sunarya  
Pengelola Keuangan dan Aset Desa pada  
Bidang Pemerintahan Desa Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Sadim, SM  
Staf Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan  
Babakancikao.
4. Agung Hera Fitriadi  
Staf Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan  
Babakancikao.

19 BUPATI PURWAKARTA, 2

  
ANNE RATNA MUSTIKA